

**PENYELESAIAN SENGKETA *BAKO* DAN ANAK *PISANG* ATAS TANAH  
*PUSAKO TINGGI* MELALUI PENGADILAN NEGERI  
DI KABUPATEN PASAMAN**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Hukum*



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
Dr. Hasbi, S.H., m.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

## ABSTRAK

Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa pertanahan menjadi permasalahan yang bersifat krusial, apabila tidak segera diselesaikan. Tidak tercapainya penyelesaian sengketa *pusako tinggi* antara *bako* dan *anak pisang* melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga sengketa tersebut masuk ke proses litigasi melalui pengadilan negeri. Adapun permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimanakah pemberian bagian tanah *pusako tinggi* dari *bako* ke *anak pisang* menurut hukum adat di kabupaten Pasaman? mengapa terjadinya sengketa *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* di Kabupaten Pasaman dan bagaimana penyelesaian sengketa antara *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* melalui Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, *anak pisang* dapat memperoleh bagian dari harta *pusako tinggi bakonya* secara tidak langsung melalui *bali bamintak* yang dilakukan ayahnya. Adapun penyebab sengketa antara *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* tersebut adalah Tidak Jelasnya Status Objek Tanah Yang Disengketakan; Persertipikatan Tanah Pusaka Tinggi oleh Mamak keatas nama pribadi Tanpa Setahu dan Sepakat Seluruh Anggota Kaum; Tanah yang dipersengketakan telah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Penyelesaian sengketa antara *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah memberikan kepastian hukum bagi pihak *bako* maupun pihak *anak pisang* atas status tanah yang dipersengketakan. Namun terdapat perbedaan cara pandang hakim dalam menilai alat bukti sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa *Pusako Tinggi, Bako, Anak Pisang.***

